



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

- DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);
38. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 dan
 BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah:			
a. Semula		Rp.	1.047.810.621.706,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp.	<u>34.912.093.603,55</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.	1.082.722.715.309,55

2. Belanja Daerah:			
a. Semula	Rp.	1.152.810.621.706,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>71.618.185.196,32</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.224.428.806.902,32
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp. (141.706.091.592,77)
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan			
1). Semula	Rp.	105.000.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>36.706.091.592,77</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 141.706.091.592,77
b. Pengeluaran			
1). Semula	Rp.	00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp. <u>00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan			Rp. 00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1). Semula	Rp.	75.000.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.878.685.018,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 84.878.685.018,00
b. Dana Perimbangan			
1). Semula	Rp.	701.909.784.990,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	73.757.911.860,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp. 775.667.696.850,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah.....

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1). Semula	Rp.	270.900.836.716,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	(48.724.503.274,45)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah setelah Perubahan			Rp. 222.176.333.441,55

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah			
1). Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.000.000.000,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 8.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah			
1). Semula	Rp.	4.840.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	(673.808.000,00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 4.166.192.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1). Semula	Rp.	950.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	467.802.001,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan			Rp. 1.417.802.001,00
d. Zakat			
1). Semula	Rp.	2.156.064.289,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 2.156.064.289,00
e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1). Semula	Rp.	62.053.935.711,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.084.691.017,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 69.138.626.728,00

(3). Dana Perimbangan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak

1). Semula	Rp.	20.355.881.990,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.820.779.990,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		14.535.102.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1). Semula	Rp.	459.078.723.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.		459.078.723.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula	Rp.	222.475.180.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	79.578.691.850,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		302.053.871.850,00

d. Dana Perimbangan dari Provinsi

1). Semula	Rp.	00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
Jumlah Dana Perimbangan dari Provinsi setelah Perubahan	Rp.		00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri jenis Pendapatan :

a. Dana Hibah

1). Semula	Rp.	965.915.500,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.		965.915.500,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1). Semula	Rp.	21.782.166.356,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.746.200.725,55	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan	Rp.		29.528.367.081,55

c. Dana Penyesuaian

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1). Semula	Rp.	136.470.949.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	(56.470.704.000,00)	
Jumlah Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp. 80.000.245.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya			
1). Semula	Rp.	111.681.805.860,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Prov. atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			Rp. 111.681.805.860,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah			
1). Semula	Rp.	544.520.932.755,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	(26.913.637.978,68)	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 517.607.294.776,32
b. Belanja Langsung			
1). Semula	Rp.	608.289.688.951,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	98.531.823.175,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp. 706.821.512.126,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp.	373.318.849.352,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	(31.819.397.978,68)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 341.499.451.373,32

b. Belanja Hibah

b. Belanja Hibah			
1). Semula	Rp.	12.500.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.414.000.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.		22.914.000.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
1). Semula	Rp.	23.443.600.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.540.100.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.		19.903.500.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
1). Semula	Rp.	988.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan setelah Perubahan	Rp.		988.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
1). Semula	Rp.	128.270.483.403,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
Jumlah Belanja Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.		128.270.483.403,00
f. Belanja Tidak Terduga			
1). Semula	Rp.	6.000.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.968.140.000,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.		4.031.860.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp.	61.232.026.180,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.274.697.091,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		68.506.723.271,00
b. Belanja Barang dan Jasa			

b. Belanja Barang dan Jasa			
1). Semula	Rp.	174.806.922.504,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.130.846.006,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		187.937.768.510,00
c. Belanja Modal			
1). Semula	Rp.	372.250.740.267,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	78.126.280.078,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		450.377.020.345,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1). Semula	Rp.	105.000.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	36.706.091.592,77	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		141.706.091.592,77
b. Pengeluaran			
1). Semula	Rp.	00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)			
1). Semula	Rp.	00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		00
b. Pencairan Dana Cadangan			
1). Semula	Rp.	00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		00

c. Hasil Penjualan kekayaan.....

c.	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	1). Semula	Rp.	00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
	Jumlah Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp.	00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	1). Semula	Rp.	00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp.	00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
	1). Semula	Rp.	00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp.	00
f.	Penerimaan Piutang Daerah			
	1). Semula	Rp.	00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp.	00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:			
a.	Pembentukan Dana Cadangan			
	1). Semula	Rp.	00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp.	00
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
	1). Semula	Rp.	00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah Perubahan		Rp.	00

c. Pembayaran Pokok Hutang.....

c. Pembayaran Pokok Hutang			
1). Semula	Rp.	00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah Perubahan		Rp.	00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1). Semula	Rp.	00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp.	00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 7.....

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Oktober 2016 M
17 Muharram 1438 H


H. HANANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 19 Oktober 2016 M
18 Muharram 1438 H


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA,
HAMRIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 9.

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH NOMOR (9/76 /2016).